



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 102 / HUK / 2007

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH
PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya terhadap korban tindak kekerasan perlu dilaksanakan secara terus menerus, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk menangani korban tersebut secara terpadu, terstruktur, dan komprehensif, diperlukan adanya Rumah Perlindungan dan Trauma Center di lingkungan Departemen Sosial RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4604);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH PERLINDUNGAN DAN TRAUMA CENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Perlindungan dan Trauma Center yang selanjutnya disingkat RPTC adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga dan komunitas yang mengalami disfungsi sosial secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di dalam masyarakat, termasuk korban tindak kekerasan.
3. Korban adalah orang baik individu, keluarga maupun kelompok, yang mengalami gejala traumatik baik sebagai akibat dari perilaku salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi maupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya atau darurat atau pengungsian sehingga menyebabkan terganggunya fungsi sosial.
4. Tindak Kekerasan adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non verbal) yang mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, serta berdampak trauma psikologis bagi korban.
5. Advokasi Sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan dalam rangka pembelaan/litigasi terhadap korban tindak kekerasan maupun bukan korban tindak kekerasan dan/atau pendekatan yang dirancang untuk memperoleh dukungan kebijakan, penerimaan gagasan, atau dukungan terhadap kepentingan terbaik bagi para korban.
6. Perlindungan Sosial adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan/atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya.

7. Pemulihan Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
8. Resosialisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang, yang telah memperoleh layanan pemulihan psikososial agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
9. Rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan/atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 2

RPTC bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas pemberian layanan baik berupa informasi dan advokasi, perlindungan awal, pemulihan psikososial, resosialisasi maupun pemberian rujukan bagi korban;
- b. menghindarkan dari berbagai penyimpangan atas pemberian pelayanan terhadap korban;

BAB II

PENDIRIAN RPTC

Pasal 3

- (1) RPTC dapat didirikan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
- (2) Pendirian RPTC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai sarana dan prasarana, antara lain :
 - 1) Ruang Konseling;
 - 2) Ruang Terapi;
 - 3) Ruang Relaksasi;
 - 4) Ruang Rekreasi;
 - 5) Ruang Kantor;
 - 6) Ruang Administrasi;
 - 7) Ruang Makan;
 - 8) Ruang Informasi dan Advokasi;
 - 9) Ruang Kesehatan;
 - 10) Ruang Serbaguna;
 - 11) Ruang Case Conference;
 - 12) Ruang Seni.
 - b. mempunyai Sumber Daya Manusia, antara lain :
 - 1) Pekerja Sosial;
 - 2) Psikolog;
 - 3) Medis dan Paramedis;
 - 4) Ahli Agama;
 - 5) Ahli Seni;
 - 6) Ahli Hukum;
- (3) RPTC yang dibentuk/didirikan oleh masyarakat selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus:
- a. berbadan hukum;
 - b. izin dari dinas/instansi sosial setempat;
 - c. mempunyai anggaran biaya.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi RPTC sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, beberapa unit dan kelompok profesional.
- (2) Unit dan kelompok profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unit informasi dan advokasi;
 - b. unit perlindungan sosial;
 - c. unit rehabilitasi psikososial;
 - d. unit resosialisasi dan rujukan;

- e. kelompok profesional khusus dapat terdiri dari tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial, psikologi, medis, hukum, dan tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing unit.
- (3) Setiap unit dalam organisasi RPTC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 5

Departemen Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya mendirikan RPTC Percontohan yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis dan bersifat non struktural.

Pasal 6

Pendirian RPTC oleh masyarakat, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial setempat;
- b. permohonan tersebut diproses lebih lanjut oleh Dinas/Instansi Sosial, dengan mengadakan :
 - 1) telaahan terhadap permohonan pendirian;
 - 2) mengadakan peninjauan langsung ke rencana lokasi pendirian RPTC
- c. Kepala Dinas Sosial dapat memberikan izin pendirian dengan tembusan kepada Menteri Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 7

Unit informasi dan advokasi melakukan kegiatan pelayanan terhadap korban dengan cara :

- a. menyebarluaskan informasi mengenai cara-cara praktis mencegah terjadinya tindak kekerasan;
- b. menyelenggarakan pelayanan melalui telepon secara langsung (*hotline service*) untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan;
- c. mengadakan penjangkauan untuk mendatangi korban yang dilaporkan melalui pelayanan melalui telepon secara langsung (*hotline service*);
- d. mengadakan pendampingan dalam rangka pembelaan kepentingan korban dan melakukan pendekatan kepada unsur eksekutif dan legislatif untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan gagasan, atau dukungan terhadap kepentingan terbaik bagi para korban;
- e. merujuk korban melalui proses penjangkauan ke unit perlindungan, apabila kondisi korban memerlukan bantuan pencegahan, penyelamatan atau perlindungan dari terulangnya tindak kekerasan.

Pasal 8

Unit perlindungan melakukan kegiatan pelayanan terhadap korban, dengan cara :

- a. menerima korban, baik datang sendiri maupun yang diantar keluarga/kerabat atau dirujuk oleh lembaga lain, yang meliputi:
 - 1) registrasi dan membantu menyelesaikan kelengkapan administrasi bagi korban yang diterima;
 - 2) memberikan layanan penampungan sementara kepada korban untuk jangka waktu terbatas, yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisinya.

- b. melakukan asesmen cepat sebagai bagian dari proses diagnosa sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial sebagai tenaga profesional yang bertugas di lembaga dimaksud. Dalam hal belum tersedia tenaga Pekerja Sosial profesional, maka layanan kepada korban dapat dilakukan oleh tenaga pra-profesional yang telah mendapat latihan khusus penanganan korban di bidang ilmu pekerjaan sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Relawan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) lainnya;
- c. membuat catatan kasus korban dan menyusun laporan hasil diagnosa sosial, untuk disampaikan kepada pimpinan lembaga;
- d. memberikan terapi darurat selama korban berada di unit perlindungan;
- e. mengadakan sidang kasus bersama tenaga ahli dari bidang lainnya, untuk mendapat persetujuan dalam rangka proses pemberian penanganan selanjutnya;
- f. merujuk korban untuk memperoleh layanan lebih lanjut, baik kepada lembaga lain atau dikembalikan kepada keluarga/kerabat, atau dirujuk ke unit rehabilitasi psikososial.

Pasal 9

Unit pemulihan psikososial melakukan kegiatan pelayanan terhadap korban, dengan cara :

- a. menerima rujukan dari unit perlindungan, disertai dengan kelengkapan catatan kasus (*case record*), hasil sidang kasus (*case conference*) dan kelengkapan administrasi rujukan lainnya;
- b. memberikan rawat inap dan santunan hidup selama korban berada di lembaga tersebut. Dalam hal rawat inap, korban dapat tetap ditampung di unit perlindungan apabila lembaga belum / tidak mempunyai tempat rawat inap tersendiri;
- c. mengadakan kontak dan kontrak sosial antara korban dengan Pekerja Sosial yang mewakili lembaga, sebagai landasan keabsahan pemberian pelayanan selanjutnya;

- d. melakukan asesmen klinis (*clinical assesment*) sebagai bagian dari proses diagnosa sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial sebagai tenaga profesional yang bertugas di lembaga dimaksud. Dalam hal belum tersedia tenaga Pekerja Sosial profesional, maka layanan pemulihan psikososial tidak diperkenankan diadakan di lembaga tersebut;
- e. membuat catatan kasus (*case record*) dan menyusun laporan hasil diagnosa sosial untuk disampaikan kepada pimpinan lembaga;
- f. mengadakan sidang kasus (*case conference*) bersama tenaga ahli dari bidang lainnya, untuk membahas rancangan terapi psikososial dan langkah-langkah yang akan diambil. Tenaga ahli dari bidang lain dapat berstatus paruh waktu (*part time*), sedangkan tenaga Pekerja Sosial haruslah berstatus penuh waktu (*full time*);
- g. memberikan terapi psikososial selama korban berada di unit rehabilitasi psikososial, hingga korban dinyatakan telah dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar tanpa tekanan yang berarti;
- h. merujuk korban untuk memperoleh layanan lebih lanjut ke unit resosialisasi dan rujukan.

Pasal 10

Unit Resosialisasi dan Rujukan melakukan kegiatan pelayanan terhadap korban, dengan cara:

- a. menerima rujukan dari unit perlindungan sosial dan unit rehabilitasi psikososial, disertai kelengkapan hasil terapi psikososial dan kelengkapan administrasi rujukan lainnya;
- b. mengadakan langkah-langkah layanan lanjut (*after care*) guna mempersiapkan eks korban kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti melalui proses resosialisasi atau mengalihkan eks korban kepada lembaga lain melalui proses rujukan;
- c. kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan dengan mengadakan:

- 1) kunjungan rumah untuk memperoleh pertimbangan dalam rangka resosialisasi eks korban;
 - 2) pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk membicarakan proses resosialisasi;
 - 3) sidang kasus untuk membahas status akhir eks korban;
 - 4) pengalihan eks korban untuk kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti;
 - 5) bimbingan lanjut setelah korban kembali kepada keluarga atau keluarga pengganti.
- d. mengadakan langkah-langkah pengakhiran pelayanan setelah korban dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sehari-hari.
- e. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan dengan mengadakan :
- 1) pertemuan dengan keluarga atau keluarga pengganti dan berbagai pihak terkait untuk persiapan pengakhiran layanan dari lembaga;
 - 2) keputusan atau pengakhiran kontrak antara eks korban dengan Pekerja Sosial yang mewakili lembaga.

BAB IV

SASARAN PELAYANAN

Pasal 11

Sasaran pelayanan yang ditangani RPTC meliputi semua korban yang mengalami tindak kekerasan fisik, mental, dan sosial yang terdiri dari;

- a. korban yang mengalami perlakuan salah;
- b. korban yang mengalami penelantaran;
- c. korban yang mengalami tindakan eksploitasi;
- d. korban yang mengalami perlakuan diskriminasi;
- e. korban yang dibiarkan dalam situasi berbahaya.

Pasal 12

Tindakan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi segala bentuk penganiayaan, pemukulan dan/atau tindakan sejenis lainnya yang mengakibatkan korban mengalami cedera fisik dan/atau cedera mental.

Pasal 13

- (1) Tindakan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memelihara, merawat dan mendidik korban meliputi tindakan penelantaran baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (2) Tindakan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penelantaran baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Jenis penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. secara fisik seperti dibiarkan tanpa diberi makan, minum, sandang dan papan yang layak;
 - b. secara mental seperti tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan, baik formal maupun non formal;
 - c. secara sosial seperti dikurung, dilarang bergaul, atau tindakan sejenis yang menyebabkan korban tidak dapat bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungannya.

Pasal 14

- (1) Tindakan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi segala bentuk tindakan pemerasan, pemaksaan atau tindakan sejenis baik secara fisik maupun ekonomi.
- (2) Tindakan eksploitasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. diperkerjakan melebihi jam kerja;
 - b. tidak sesuai dengan usianya;
 - c. disuruh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.
- (3) Tindakan eksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :

- a. diperkerjakan untuk mendapat keuntungan finansial;
- b. eksploitasi seks komersial;
- c. pemerasan dan pemaksaan secara ekonomi.

Pasal 15

Tindakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d antara lain :

- a. perbuatan membeda-bedakan, mengucilkan, membatasi atau perlakuan sejenis sehingga menimbulkan pembatasan waktu dan ruang gerak yang merugikan kepentingan suatu suku, agama, ras atau golongan tertentu;
- b. perbuatan membeda-bedakan, membatasi atau perbuatan serupa terhadap suatu kelompok jenis kelamin tertentu, sehingga mereka mengalami ketertinggalan dan keterbatasan ruang gerak yang berakibat mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar bagi kemanusiaan.

Pasal 16

Tindakan membiarkan dalam situasi berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :

- a. tindakan menempatkan atau membiarkan orang berada di tempat yang mengandung zat atau unsur yang membahayakan tanpa perlindungan;
- b. tindakan membiarkan orang yang berada dalam situasi darurat atau tempat berbahaya sehingga jiwanya terancam tanpa dilakukan pencegahan atau penyelamatan;
- c. membiarkan orang berada dalam kondisi traumatik di lokasi pengungsian, tempat transit, embarkasi, debarkasi tanpa perlindungan yang layak.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

Departemen Sosial RI melaksanakan pembinaan terhadap RPTC atau lembaga sejenis, yang meliputi pelaksanaan bimbingan teknis, dengan mengadakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Dinas Instansi Sosial Kabupaten/Kota, mensosialisasikan kebijakan nasional, menyesuaikan kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional, memfasilitasi pembentukan RPTC dan secara aktif mengawasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan dari RPTC atau lembaga sejenis di wilayahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya untuk menyelenggarakan RPTC atau lembaga sejenis yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran yang bersumber dari pendapatan lain yang sah, yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya di luar ketentuan pada ayat (1), dibebankan kepada masing-masing pihak yang menyelenggarakan RPTC atau lembaga sejenis.

Pasal 20

Segala biaya untuk menyelenggarakan RPTC atau lembaga sejenis yang didirikan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pihak lain, ditanggung bersama sesuai kesepakatan kerjasama yang ditetapkan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua kegiatan penyelenggaraan penanganan korban yang telah dilaksanakan melalui RPTC atau lembaga sejenis berdasarkan buku acuan umum, panduan, pedoman, standardisasi dan buku standar yang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap dapat berlangsung dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2007

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
5. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
8. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
9. Para Kepala Unit/Kantor di lingkungan Departemen Sosial RI.
10. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undang dan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI.
11. Kepala Dinas Sosial / Instansi yang menangani masalah kesejahteraan sosial.